



Pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu

Laporan Akhir

Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Tentang Badan Permusyawaratan Kampung



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Bab 1 Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-2
1.3. Tujuan & Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	I-2
1.4. Metode	I-3
Bab 2 Kajian Teoritis dan Praktik Empiris	
2.1. Kajian Teoritis	II-1
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma ..	II-21
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan dan Kondisi BPD Saat Ini, Serta Permasalahan yang Dihadapi	II-26
Bab 3 Evaluasi & Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	
3.1. Kondisi Hukum yang Ada	III-1
3.2. Keterkaitan Perda Baru dengan Peraturan Perundang-undangan Lain	III-1
3.3. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal	III-2
3.4. Status dari Peraturan Perundang-undangan yang Ada	III-5
Bab 4 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	
4.1. Landasan Filosofis	IV-1
4.2. Landasan Sosiologis	IV-6
4.3. Landasan Yuridis	IV-7
Bab 5 Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan	
5.1. Sasaran	V-1
5.2. Arah dan Jangkauan Pengaturan	V-1
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	V-1

Bab 6 Penutup

6.1. Kesimpulan VI-1
6.2. Saran VI-1

Daftar Pustaka

Lampiran



Daftar Tabel

Tabel 2.1. Jumlah Desa Menurut Kecamatan 2017-2019	II-26
--	-------

1 Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yang terdiri atas: Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung dan 50 (lima puluh) Kampung (nama lain Desa). Tujuan dari dibentuknya Kabupaten Mahakam Ulu adalah untuk mendorong perkembangan, kemajuan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat di wilayah perbatasan karena dipandang perlu dalam peningkatan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.¹ Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjaln kelindan melalui pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas, otonomi terbatas atau otonomi luas.² Guna memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, perlu adanya perhatian yang besar bagi Desa atau kampung, dikarenakan sebagai garda terdepan dalam menghadapi persoalan konkret yang terjadi di masyarakat.

Pada Tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Bersama dengan Presiden telah berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disebut dengan UU Desa, sebuah perjuangan yang patut diapresiasi, mengingat kondisi di era modern sekarang, Desa tidak lagi menjadi sebuah obyek melainkan sebagai sebuah subyek yang diberikan kepercayaan untuk mengatur wilayahnya disertai dengan pendanaan yang cukup. Pemerintah juga sudah menyiapkan peraturan pelaksanaan dari UU Desa tersebut dan sudah mengalami dua kali perubahan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa *operational regulation* lainnya.

¹ Syarif Hidayat, *Refleksi Realita Otonomi Daerah dan Tantangan Kedepan*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002 hlm 33

² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII, 2001, Hlm. 37



Implikasi adanya Peraturan tentang Desa juga dirasakan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Pengaturan yang tertuang dalam norma tersebut, juga memberikan delegasi wewenang (*delegated bevoegdeid*) bagi Pemerintah Daerah untuk Menyusun Peraturan Daerah, salah satunya yang tertuang dalam Pasal 65 ayat (2) UU Desa yang menyatakan bahwa “*ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*” dan juga diatur dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan *delegated legislation* tersebut di atas maka, Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu secara komprehensif akan Menyusun Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa guna memberikan kepastian hukum bagi keberadaan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyalur aspirasi masyarakat Kampung yang bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola dan pembangunan Kampung yang baik menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu? dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa?

1.3. TUJUAN & KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:



1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu dan cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan dan referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Badan Permusyawaratan Desa.

1.4. METODE

1. Cara Kajian

Kegiatan penelitian penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan menggunakan kajian metode yuridis empiris, diawali dengan penelitian normatif dan fakta empiris berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk itu, data yang dikaji adalah data primer dan data sekunder yang dilengkapi dengan FGD (*Focus Group Discussion*). FGD dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data dari instansi Pemerintah Daerah, swasta, LSM dan *stakeholder* terkait.

2. Jenis Data

Kajian yuridis empiris ini menggunakan data primer yang mencakup wawancara, diskusi melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dan data sekunder yang



mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan yang terdiri dari:

- a. **Bahan Hukum Primer**, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki keterkaitan langsung antara lain berupa peraturan perundang-undangan.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan tersebut dapat berupa semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian dalam buku, artikel, internet, notulensi, makalah seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, serta hasil kajian yang terkait.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Analisis Data

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kajian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris, maka data yang terkait dengan kajian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait, bahan-bahan kepustakaan yang akan disandingkan satu sama lain untuk mempertegas sekaligus memperjelas data menjadi suatu data khusus yang akan diseleksi dan dipilah serta berkaitan dengan obyek kajian setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan wawancara dan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk mendapatkan data faktor nonhukum berdasarkan pengalaman empiris dari para *stakeholder* terkait.

Selanjutnya data diklasifikasikan secara yuridis, sistematis, dan logis. Dalam hal ini diperlukan penafsiran untuk menganalisis data yang terkumpul, maka dilakukan beberapa penafsiran untuk mempermudah dalam kelancaran kajian. Penafsiran tersebut antara lain :

- a. Penafsiran Sistematis (dogmatis), yaitu penafsiran yang melihat susunan kata yang berhubungan dengan bunyi-bunyi pasal lainnya dalam undang-undang atau dengan undang-undang lainnya.
- b. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu dalam gejala untuk masyarakat.



Hasil penafsiran tersebut dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode menganalisa menurut isi. Ada beberapa cara berpikir yang akan digunakan dalam menganalisa. *Pertama*, adalah cara berpikir induksi, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus menuju hal umum. *Kedua*, cara berpikir deduksi, yaitu cara berpikir secara umum menuju hal yang khusus. Cara yang ketiga yaitu cara berpikir komparatif, yaitu cara berpikir dengan membandingkan data yang ada.

2.1. KAJIAN TEORITIS

Pengaturan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Daerah merupakan hasil penelitian yang sarat dengan berbagai teori yang melandasinya. Teori-teori yang dijadikan landasan antara lain:

a. Otonomi Daerah

1) Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan Otonomi Daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order. Di luar itu, Pendapatan Asli Daerah prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jarring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.¹

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

¹ Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002, hlm.174



Menurut Suparmoko (2005:18) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Ada beberapa asas penting dalam Undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

- a) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2) Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (3) mengatur bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya:

- a) Meningkatkan pelayanan umum
Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.
- c) Meningkatkan daya saing daerah
Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah.



3) Indikator Otonomi Daerah

Indikator yang dapat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah meliputi empat faktor, antara lain:

a) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.²4 Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu member sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.³

b) Keuangan

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya, yang terdiri dari:

- (1) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
- (2) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
- (3) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

c) Peralatan

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan

² Arsyad, Lincoln., *Ekonomi Pembangunan* Edisi 5, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015, hal. 46

³ Rivai, Veithzal., *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.6



keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayaan dan keberhasilan serta kebersamaan dan kemitraan.

d) Organisasi dan Manajemen

Organisasi dan Manajemen adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan.

b. Desa dan Pemerintahan Desa

1) Pengertian

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).⁴ Pada umumnya, sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

⁴ Kansil, CST. et.al., *Hukum Administrasi Daerah*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal. 87.



Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁵ desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bitra Indonesia, Medan, 2013, hal. 2.



beranekaragam. Sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis atau ikatan teritorial dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (desa petani/desa nelayan/desa penambang emas), dan sebagainya. Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kokolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Pengulu Andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak) Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan). Biasanya masing-masing masyarakat desa itu sesuai dengan riwayat asal terjadinya, mempunyai kepribadian serta sesuatu spesifik yang tak terdapat di lain tempat. Begitu pula masing-masing tetua desa tentu dapat menceritakan asal mula terjadinya masyarakat desa yang bersangkutan, serta siapa yang mula pertama yang membangun desanya tersebut (cikal bakal/dan yang desa). Riwayat mana mempunyai arti magis religius tersendiri biasanya diwujudkan dalam benda-benda pusaka, batu, pohon tua, petilasan-petilasan dan sebagainya.⁶ Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya,⁷ ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi,

⁶ Saparin, Sumber., *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 30.

⁷ Bintarto, R., *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.



sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.⁸ Contoh seperti sebutan desa ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul *Otonomi Desa* menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa Pasal 1 ayat (1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintahan Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa.

⁸ Bintarto, R., *Desa-Kota*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 11.

⁹ Widjaja, HAW., *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 3.



Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

- a) Sekretariat Desa. Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;
- b) Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c) Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang



melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

3) Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Tugas dan fungsi Sekretaris Desa, Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris Desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:



- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:



- a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah dan memberdayakan masyarakat desa dengan:

- a) Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
- b) Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan



- c) Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi:

- a) Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa;
- c) Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa;
- d) Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e) Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa;
- f) Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- g) Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- h) Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j) Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k) Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l) Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m) Melakukan peningkatan kapasitas BUMDesa dan lembaga kerja sama antar desa;
- n) Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Peranan Pemerintahan Desa

Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.¹⁰ Pemerintah

¹⁰ Widjaja, HAW., *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 3.



desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.¹¹

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Kebijakan terbatas pada daerah provinsi serta daerah provinsi serta desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli. Dengan demikian, dalam pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung, tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan atau pembelajaran. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri¹².

Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif. Kewenangan pemerintah desa dalam membina kehidupan masyarakat, merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat mengetahui dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta dapat menimbulkan kesadarannya untuk ikut aktif dalam setiap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.

Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to International Politics* mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.¹³ Hal tersebut dapat dikaitkan dengan

¹¹ *Ibid*, hal 76.

¹² *Ibid*, hal 85

¹³ T. Coser dan Anthony Rosenberg, *An Introduction to International Politics*, Prentice Hall, New Jersey, 1976, hal. 232-255.



pemerintah desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Peran dan prakarsa pemerintah sangat dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan kesejahteraan desa. Kesadaran kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta pengembangan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁴

Tugas pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan desa, bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Selanjutnya kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ialah yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi

¹⁴ Helni Sadid Parassa, 'Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wapuponda Kabupaten Luwu Timur' <http://repository.unhas.ac.id>, diakses 15 Desember 2020



lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan teori peranan menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg, pemerintah desa kurang berperan aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tentang pengelolaan dana desa.

- b) Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor desa, dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hak ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan di desa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan. Semua partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan memberikan waktu untuk mengikuti musyawarah, partisipasi dalam bentuk uang, dan partisipasi dalam bentuk tenaga. Peran pemerintah sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran), tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan ke depan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
- c) Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya. Semuanya itu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan desa.



- d) Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai 'sesuatu' prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun *demand*) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat desa.

Pemerintahan desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan tanggung jawab pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi.¹⁵ Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak dapat lepas dari upaya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat selalu diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dasar dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan rakyat.¹⁶ Kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pemerintahan desa.¹⁷

¹⁵ Kartasasmita, Ginandjar., *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996, hal. 135.

¹⁶ *Ibid*, hal 141.

¹⁷ Sajogyo, Pudjiwat., *Sosiologi Pedesaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hal. 140.



6) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keanggotaan BPD terdiri atas wakil-wakil penduduk desa bersangkutan dengan masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan yang paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

a) Tinjauan tentang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis¹⁸. Terdapat perubahan nomenklatur BPD sejak tahun 2004. Implikasi perubahan nomenklatur membawa dampak terhadap tugas dari BPD itu sendiri. Jika mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999, nomenklatur yang digunakan adalah Badan Perwakilan Desa, yang memberikan kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian kepada desa kepada bupati. Namun pasca diundangkannya UU Desa, BPD memiliki peran yang lebih luas dalam menjalankan representasi warga dari pengawasan kinerja Kepala Desa, termasuk mempertanyakan kebijakan kepala desa apabila tidak sesuai dengan aspirasi warga.

Adapun yang menjadi tujuan pengaturan BPD adalah mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.¹⁹ Dan dalam pengisian anggota BPD dilaksanakan berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan. Dengan adanya UU Desa, saat ini demokrasi desa mendapatkan jaminan kepastian hukum. Semua warga negara di desa memperoleh kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ada diskriminasi dan bentuk perlakuan yang

¹⁸ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁹ Pasal 3 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa



tidak adil lainnya. Dengan adanya kedudukan setara antar sesama warga negara di desa, maka diharapkan pemerintah desa dapat menjalankan peran dan fungsinya untuk memberikan dan mendatangkan manfaat bagi seluruh warga di dalamnya tanpa ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, latar belakang etnis, status sosial dan sejenisnya. Keterlibatan semua kelompok masyarakat, seperti perempuan, anak muda dan para orang tua baik itu ibu rumah tangga, buruh tani, guru, penyuluh kesehatan, nelayan, kuli bangunan, agamawan, kaum difabel atau yang selama ini dikenal sebagai kelompok rentan sangatlah penting untuk diajak dan diberi akses dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa.²⁰

Pengaturan BPD mengalami dinamika tersendiri dalam menjalankan fungsi perwakilan, berdasarkan riset yang dilakukan oleh IRE menunjukkan derajat representasi formal BPD ditentukan oleh, *pertama*, pola relasi BPD dengan pemerintah desa dan warga yang sangat dipengaruhi oleh *setting* sosial budaya setempat dan derajat ketergantungan BPD terhadap pemerintah desa. Pola relasi ditandai dengan seberapa jauh BPD terlibat (atau dilibatkan) dalam menciptakan ruang-ruang deliberasi, *kedua*, kapasitas politik dan teknis manajerial BPD. Kapasitas politik ditandai dengan kemampuan BPD dalam mengelola ragam aspirasi warga yang berkembang terutama melalui saluran komunikasi formal, dan saluran informal maupun inovasi tertentu.²¹

b) Tata cara pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah (wilayah dalam desa seperti dusun, RW tau RT) dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui **proses pemilihan secara langsung** atau **musyawarah perwakilan**. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dan penetapan jumlah anggota memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

²⁰ Abdur Rozaki dan Sg. Yulianto, *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa*, Kerjasama IRE Yogyakarta-CCES-HiVOS, Desember 2015, Hlm. 4-5

²¹ Dina Mariana, dkk, *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*, IRE Yogyakarta, cetakan pertama, Ferbuari 2017, Hlm. 64-65



- (2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- (3) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- (4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- (5) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- (6) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- (7) wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- (8) bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat (wakil dari wilayah pemilihan) paling banyak 8 (delapan) orang.

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui **proses pemilihan langsung**, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui **proses musyawarah perwakilan**, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa. Keputusan Bupati/Walikota mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati/Walikota mengenai peresmian anggota BPD. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.



c) Tata Cara pemberhentian anggota BPD

Alasan Pemberhentian BPD adalah:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri; atau
- (3) Diberhentikan

Anggota BPD diberhentikan dalam hal:

- (1) Berakhir masa keanggotaan;
- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- (3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- (4) Tidak melaksanakan kewajiban;
- (5) Melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- (6) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- (7) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- (8) tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- (9) perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
- (10) bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- (11) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Desa. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Bupati/Walikota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.



2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik (AP3YB), yang berkarakter formal dan berkarakter materiil, telah dpositifkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. AP3YB formal dituangkan dalam Pasal 5 UU 12/2011 dan AP3YB materiil dituangkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebelumnya, dpositifkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, dan sebelum itu telah dikenal secara teoretik dan praktik. Pembedaan asas formal dan asas materiil tersebut berasal dari ranah teoretik tentang AP3YB (A. Hamid S. Attamimi 1990). Sebagai asas hukum, AP3YB berfungsi membimbing para legislator dalam penyusunan produknya, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum (Gede Marhaendra Wija Atmaja 2012).

Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Salah satu asas tertuang dalam huruf b, yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Asas tersebut menyangkut dasar kewenangan lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan. Suatu lembaga negara atau pejabat harus memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan itu, maka peraturan perundang-undangan yang dibentuknya dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Pentingnya dasar kewenangan ditegaskan kembali dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, yang juga telah dpositifkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 64 yang mengatur:

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.



Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (TP3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang tercantum dalam Lampiran II, menentukan pada angka 28 (TP3-28):

Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut diuraikan masing peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah. *Pertama*, Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mengatur pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Kedua, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan dasar bagi penyusunan peraturan daerah. Pasal 236 undang-undang ini mengatur bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur asas dan materi pembentukan peraturan daerah, tahapan pembentukan, peran serta masyarakat. Terkait hal tersebut diatur bahwa:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Sebagai produk hukum daerah yang bersifat regulatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 238 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai alat pemaksa atau koersi, peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta ancaman pidana kurungan atau pidana denda lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi pidana, peraturan daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat dikenakan berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dan mendasari pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
Asas ini mencakup tiga hal yaitu mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dan tujuan bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
Asas ini memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*)
Asas perlunya pengaturan asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
Asas dapat dilaksanakan asas ini dinilai orang sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebab tidak adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.
5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*)
Asas konsensus asas ini menunjukkan adanya kesepakatan rakyat dengan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas-asas yang material dengan asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dalam UU Desa antara lain:²²

1. Rekognisi
Yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
2. Subsidiaritas
Yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa

²² Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



3. Keberagaman
Yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap menginginkan sistem nilai Bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Kebersamaan
yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa
5. Kegotong-royongan
Yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
6. Kekeluargaan
Yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
7. Musyawarah
Yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
8. Demokrasi
Yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
9. Kemandirian
Yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
10. Partisipasi
Yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
11. Kesetaraan
Yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
12. Pemberdayaan
Yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.



13. Keberlanjutan

Yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN DAN KONDISI BPD SAAT INI, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395), yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pemekaran tersebut mencakup 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Long Bagun, Long Hubung, Laham, Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai. Geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 113 0 48'49" sampai dengan 115 0 45'49" Bujur Timur serta diantara 1 0 31'05" Lintang Utara dan 0 0 09'00" Lintang Selatan dengan luas sekitar 15.315 Km² atau kurang lebih 7,26 persen dari luas Propinsi Kalimantan Timur, serta jumlah desa/kelurahan sebanyak 49 desa/kelurahan.

Tabel 2.1.
Jumlah Desa Menurut Kecamatan 2017 - 2019

Kecamatan	2017	2018	2019
Laham	5	5	5
Long Hubung	11	11	11
Long Bagun	11	11	11
Long Pahangai	13	13	13
Long Apari	10	10	10
Kab. Mahakam Ulu	50	50	50

Sumber: Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka 2020

Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu menyadari betul arti penting Badan Pemusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kampung. Kiprah lembaga ini terbukti menghasilkan kemajuan bagi pembangunan di desa/kampung bersama-sama unsur masyarakat/pemerintahan desa/kampung yang lain. Perwakilan masyarakat aktif



mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga melalui usulan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas baik terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun peningkatan SDM kemudian mampu mendongkrak nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Peran pemerintah kampung bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam menyetujui usulan, pola pelibatan unsur masyarakat dalam perencanaan hingga pelibatan dalam pembangunannya (<https://kaltim.antarane.ws.com/berita/60360/kabupaten-mahakam-ulu-maju-pesat-miliki-empat-desa-maju>).

Mengingat posisi penting BPK, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melakukan langkah-langkah peningkatan kapasitas para anggota BPK terutama sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga yang salah satu fungsinya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa/kampung, selanjutnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Evaluasi & Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

3.1. KONDISI HUKUM YANG ADA

Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa belum ada di Kabupaten Mahakam Ulu dan berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan berkaitan dengan BPD perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan, salah satunya penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2. KETERKAITAN PERDA BARU DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89).

3.3. HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL

1. Analisis Undang-Undang
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur

Ratio Legis pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu salah satunya adalah bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Kewenangan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu salah satunya berkaitan dengan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam UU Desa yang memberikan delegasi (*delegated legislation*) untuk menyusun Peraturan Daerah. Peraturan yang dibuat merupakan peraturan pelaksana (*operational regulation*) yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi daerah berdasarkan pada kebutuhan daerah dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori*) atau tidak diperkenankan untuk membuat norma baru (*clandestine wetgeving*).



b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self-government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

Desa memiliki fungsi pemerintahan, keuangan, pembangunan, mendapat fasilitas dan pembinaan serta perlakuan yang sama dari Pemerintah Kabupaten. Maka, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dilakukan secara efektif, efisien dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan pemberdayaan masyarakat secara baik dan menyeluruh.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dilakukan pengawasan/*controlling* yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Peran BPD dalam prinsip negara demokrasi sangat diperlukan sebagai sarana *check and balances* penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada asas-asas pengaturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Desa.

Peran BPD sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dikarenakan memiliki fungsi, **pertama**, *legislation*, membahas dan menyepakati Raperda Bersama Kepala Desa. **kedua**, *aspiration*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. **ketiga**, *controlling*, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain ketiga fungsi tersebut, anggota BPD juga memiliki hak, diantaranya: mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih; dan mendapat tunjangan dari APBDesa.

Terdapat beberapa norma yang tertuang dalam UU desa terkait dengan BPD sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan pelaksana, diantaranya: fungsi, keanggotaan, persyaratan calon anggota, tata tertib, hak dan kewajiban, larangan, mekanisme musyawarah. Guna memberikan kepastian hukum dan



berdasarkan perintah dari UU Desa berupa *delegated legislation* (delegasi dari Peraturan Perundang-undangan), maka dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang BPD adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2):

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Teori Residu (sisa) yang tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang berupa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu, urusan tentang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan kewenangan atributif dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa

Adapun yang menjadi urusannya, adalah sebagai berikut:

No	Sub Urusan	Pemerintah Daerah Kabupaten
1	Penataan Desa	Penyelenggaraan pendataan Desa
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<p>a. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga adat di tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/Kota.</p> <p>b. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.</p>

Pengaturan tentang Desa yang tertuang dalam UU Pemda bersifat terbatas, dikarenakan sudah diatur secara khusus dalam UU Desa.



2. Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pengaturan tentang BPD terdiri atas, pengisian keanggotaan BPD, peraturan tata tertib BPD DAN Hak Pimpinan dan Anggota BPD.
3. Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 melaksanakan ketentuan Pasal 79 PP Tentang Desa dengan ruang lingkup, meliputi: keanggotaan dan kelembagaan BPD, Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD, Peraturan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

3.4. STATUS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA

Raperda ini dibuat atas delegasi dua undang-undang yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Badan Permusyawaratan Desa diatur secara khusus mulai Pasal 55 sampai dengan Pasal 65. Hal-hal yang diatur antara lain adalah fungsi, masa jabatan, keanggotaan, dan mekanisme kerja. Undang-undang ini melalui Pasal 65 ayat (2) undang-undang tersebut mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedua, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan dasar bagi penyusunan peraturan daerah. Pasal 236 undang-undang ini mengatur bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

4

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Gagasan tentang demokrasi langsung (*direct democracy*), sebuah sistem politik yang melibatkan warga terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan, menghadapi banyak kendala mendasar untuk dipraktikkan dalam kehidupan politik modern. Wilayah yang luas, jumlah penduduk yang semakin besar telah ‘memaksa’ warga menyalurkan pendapat dan keinginannya melalui sebuah lembaga yang beranggotakan orang-orang yang mereka pilih. Dalam konsep demokrasi perwakilan (*indirect democracy*) ini warga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mewakili disebut wakil dan kelompok yang diwakili disebut sebagai terwakil. Para wakil merupakan kelompok orang yang mempunyai kemampuan/kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama terwakil yang jumlahnya lebih besar.

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam menyebut lembaga perwakilan, antara lain *legislature*, *assembly*, dan *parliament*. Istilah lembaga legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi utama dari lembaga tersebut, yaitu pembuatan undang-undang (legislasi), sedangkan istilah *assembly* menunjuk pada pengertian bahwa lembaga tersebut merupakan wadah berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Istilah *parliament* mempunyai pengertian yang hampir sama dengan istilah *assembly*. Dengan asal kata *parler*, yang berarti bicara, parlemen dianggap sebagai tempat bicara atau merundingkan masalah-masalah kenegaraan¹ istilah-istilah tersebut menunjuk pada sejarah perkembangan lembaga perwakilan di dunia, di mana istilah legislature biasa digunakan di AS, sementara istilah *parliament* atau *assembly* lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa atau non-AS.²

¹ Budiardjo, Miriam., Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 315.

² Cipto, Bambang. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 2.



Parlemen yang dibentuk di Inggris pada abad pertengahan merupakan parlemen pertama di dunia. Sebenarnya awalnya lembaga ini mempunyai fungsi dan peran yang jauh berbeda dengan parlemen dewasa ini. Parlemen saat itu hanya terdiri dari raja, bangsawan, tuan tanah, serta petinggi agama yang melakukan pertemuan hanya jika dikehendaki oleh raja. Pada abad keempat belas raja mengembangkan pertemuan tersebut sebagai media untuk meminta nasihat atau informasi kepada para petinggi kerajaan tentang persoalan-persoalan penting. Para petinggi kerajaan memainkan peran sebagai penasihat dan pembantu raja. Meskipun nasihat mereka tidak selalu menjadi pertimbangan raja dalam memutuskan sesuatu, komunikasi satu arah ini menjadi cikal-bakal *House of Lords*, salah satu majelis parlemen di Inggris yang masih bertahan hingga saat ini.³

Kekuasaan *House of Lords* yang semakin hari semakin besar mendorong raja untuk mengurangi hak-hak lembaga tersebut, namun upaya ini menimbulkan konflik di antara keduanya. Dengan dukungan rakyat dan kelas menengah akhirnya para bangsawan ini justru dapat memaksa raja untuk menerima pembatasan kekuasaan. Dasar-dasar monarki konstitusional di Inggris pun mulai terbentuk. Dalam perkembangan berikutnya, rakyat dan kalangan menengah yang merasa sebagai kelompok yang terkena dampak langsung dari setiap kebijakan yang dibuat menuntut untuk dilibatkan dalam pembicaraan menyangkut pajak dan rencana anggaran. Dari sinilah kemudian lahir perwakilan rakyat biasa, yang dikenal dengan nama *House of Commons*.⁴

Perkembangan parlemen di Inggris menunjukkan besarnya pengaruh perkembangan sosio-ekonomi terhadap sistem politik. Pada abad ketujuh belas parlemen tidak hanya terdiri dari kalangan bangsawan dan gereja, tetapi juga kalangan pengusaha. Sementara itu, dampak revolusi industri yang terjadi pada abad kesembilan belas mendorong diberikannya alokasi kursi parlemen bagi daerah-daerah industri, seperti Manchester, Birmingham, dan Sheffield. The Great Reform Act yang dibuat pada 1832 memperkuat terakomodirnya berbagai kekuatan di dalam parlemen.⁵

Reform Act pada 1867 memperluas hak pilih kepada buruh dan petani. Pada tahun 1918 hak pilih diberikan kepada semua warga negara yang telah berusia 21 tahun untuk laki-laki dan tiga puluh tahun untuk perempuan. Baru pada tahun 1970 batasan usia pemilih kemudian diturunkan menjadi 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁶

³ Cipto, *Ibid*, hal 3.

⁴ Boboy, Max. *DPR RI dlm Perspektif Sejarah & Tatanegara*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal 18.

⁵ Cipto, *Op cit.*, hal 4.

⁶ Cipto, *loc cit*



Perwakilan merupakan orang yang mewakili kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama, prinsip perwakilan menggambarkan para politisi sebagai pelayan rakyat dan memberi mereka tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan diri mereka yang telah memilihnya. Konsep perwakilan adalah, secara luas, sebuah hubungan melalui mana seseorang atau sebuah kelompok membela, atau bertindak untuk kepentingan sekumpulan masyarakat yang lebih luas. Selain itu dalam sistem politik sebagai jaminan representatif pemerintahan maka perwakilan memiliki model ganda, yaitu Perwakilan, Delegasi, Mandat dan Kemiripan.

Heyewood menyatakan bahwa esensi dari perwakilan adalah melayani kepentingan para konstituen dengan mengerahkan pertimbangan yang matang dan pengetahuan yang luas. Perwakilan juga dianggap sebagai tugas moral karenanya dalam melakukan tindakan tentunya harus di landasi dengan rasionalitas dan kebijaksanaan, sehingga perwakilan adalah mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan dalam rangka memahami problem politik dan ekonomi yang demikian rumit.

M Faishal Aminuddin dan Fajar Ramadhan menyatakan bahwa penerapan demokrasi modern memiliki mekanisme perwakilan semakin diterapkan dengan beberapa alasan:

- a. Sebagian besar masyarakat berjumlah terlalu besar dan terlalu kompleks untuk diterapkannya bentuk-bentuk demokrasi langsung
- b. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua warga negara mempunyai waktu atau bahkan kecenderungan untuk terlibat dalam politik
- c. Karena banyak tuntutan/perspektif/kepentingan yang plural serta bertentangan, dibutuhkan wakil yang menyaring tuntutan ini untuk mengkontestasikan dan menegosiasikannya pada forum yang memutuskan kebijakan publik dan
- d. Legislasi dan administrasi modern yang bersifat khusus tidak memungkinkan partisipasi warga biasa dalam proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, agen ketiga datang ke panggung politik, yakni wakil.⁷

Pada sistem demokrasi perwakilan, perwakilan politik mempunyai empat fungsi: **pertama**, menyediakan mekanisme untuk perekrutan politisi yang bebas dari nepotisme yang secara umum terjadi pada rezim diktator. Hal ini tidak sulit bagi calon politisi untuk memperoleh posisi dan berkompetisi jika mampu memperoleh cukup dukungan dari

⁷ M Faishal Aminuddin; Fajar Ramadhan. *Efektivitas Keterwakilan Politik: Revitalisasi Fungsi Parpol dan Kompetisi Kandidat Pada Sistem Daftar Terbuka*, Januari, 2012.



pemilih. Fungsi **kedua** adalah memberikan serangkaian kesempatan bagi publik untuk menilai, mengkritik kinerja pemerintah dan memperdebatkan pilihan kebijakan. Pemilu juga memberikan kesempatan bagi warga negara berpartisipasi secara sukarela dalam proses politik. Fungsi **ketiga** adalah menyediakan respon dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab dalam pemerintahan salah satu fitur yang kita harapkan adalah mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan harus responsif terhadap harapan dan kepentingan masyarakat umum. **Keempat**, fungsi keterwakilan politik adalah untuk memastikan bahwa para pemimpin politik harus bertanggung jawab kepada pemilih atas tindakan mereka dalam pemilu.

Boudreau, Elmendorf, dan MacKenzie menyatakan bahwa perwakilan Politik seringkali dalam ilmu politik diperdebatkan, Perdebatan itu terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan yang diwakili, apakah dia akan bertindak sebagai “*delegates*” atau sebagai “*trustess*”. Di antara dua pandangan itu, terdapat pandangan ketiga, yakni ketika para wakil bertindak sebagai “*politico*”. Disisi lain, mereka juga memiliki kemampuan secara lebih independen dari keinginan-keinginan para terwakil (*the autonomy of representative*). Berdasarkan argumen di atas, Pitkin mengelompokkan perwakilan dalam empat kategori, yakni:

- a. Perwakilan Deskriptif (*descriptive*)
- b. Perwakilan Simbolik (*symbolic representation*)
- c. Perwakilan Formal (*formalistic representation*)
- d. Perwakilan Substantif (*substantive representation*)⁸

Cahasta menawarkan dua pendekatan berbeda dengan Pitkin dalam melihat perwakilan. **Pertama** fokus pada mata rantai kedaulatan rakyat melalui berbagai macam lembaga perwakilan perantara seperti organisasi demokratis yang mengekspresikan ide dan kepentingan kolektif. **Kedua** adalah pendekatan partisipasi langsung yang tidak hanya melalui mekanisme formal.⁹

Di Indonesia sendiri studi tentang keterwakilan dilakukan oleh Arbi Sanit yang melakukan studi tentang perwakilan politik pada era Orde Baru dengan lima pokok masalah

⁸ Boudreau, C., Elmendorf, C. S., & Mackenzie, S. A. ‘Lost In Space? Information Shortcuts, Spatial Voting, And Local Government Representation’ dalam *Political Research Quarterly*, 68(4), 2015 843–855. <https://doi.org/10.1177/1065912915609437>

⁹ Cahasta, L. A. *Journal Of Governance*, Volume 2, No. 2, Desember 2017



dalam perwakilan politik yaitu konsepsi ideologi, kekuasaan, pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Keterwakilan antara wakil dengan terwakil dalam sistem perwakilan politik ditunjukkan melalui hubungan antara pemilihan umum, budaya politik dan kekuasaan. Pemilihan umum sebagai tata cara untuk memperoleh kedudukan sebagai wakil rakyat untuk anggota badan perwakilan. Dalam aspek kekuasaan akan dilihat bagaimana struktur kekuasaan pasca pemilihan umum, apakah keseimbangan kekuatan antar peserta pemilihan umum. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi perwakilan, negara ini sangat bertumpu pada institusi formal ini.¹⁰

Sihabuddin¹¹ membagi sistem perwakilan menjadi 2 yaitu sistem perwakilan, berimbang dan distrik

a. Sistem Berimbang

Secara umum sistem pemilihan umum dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem perwakilan berimbang ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain, antara lain dengan Sistem Daftar (*List System*). Pada sistem daftar setiap partai atau golongan mengajukan satu daftar calon-calon dan si pemilih memilih salah satu dari berbagai daftar dan dengan demikian memilih satu partai dengan semua calon yang diajukan oleh partai itu, untuk berbagai kursi yang sedang diperebutkan. Sistem perwakilan berimbang dipakai di kebanyakan negara di dunia antara lain Belanda, Swedia dan Belgia. Di Indonesia sistem perwakilan berimbang, dikombinasikan dengan sistem terdaftar, telah dipakai dalam beberapa pemilihan umum yang pernah diselenggarakan. Pemilu 2009 kemarin, untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sedang pemilu untuk memilih anggota DPD, dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

b. Sistem Perwakilan Distrik

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua, didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam parlemen. Untuk keperluan pemilihan negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil

¹⁰ Sanit, Arbi., *Perwakilan politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985.

¹¹ Sihabuddin, Sirajuddin. (N.D.). *Jurnal Konstitusi* PKK Universitas Kanjuruhan Malang.



rakyat dalam parlemen ditentukan oleh jumlah distrik. Ada dua karakter utama yang membedakan sistem distrik dari sistem- sistem lainnya, pertama, di dalam sistem distrik pemilihan dikaitkan langsung dengan adanya suatu daerah pemilihan, yang disebut “distrik” biasanya distrik ini tidak identik dengan suatu pembagian wilayah administratif. Ciri pokok yang kedua, adalah bahwa yang menjadi fokus pemilihan di dalam sistem distrik, bukanlah organisasi politik, melainkan individu yang mewakili atau dicalonkan oleh organisasi itu di suatu distrik

Demokratisasi Desa dilatarbelakangi oleh dua hal. *Pertama*, dalam arena Desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa Kades beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa sekedar pelaksana kekuasaan rakyat Desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik Desa.

Kedua, terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam memandang kedudukan Desa. Salah satu bagian terpenting dalam Undang-Undang Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri. 11 Pemerintahan mesti memperhatikan hubungan sosial antara masyarakat desa, kepentingan masyarakat, mengedepankan sikap musyawarah dan mufakat, partisipasi semua pihak, menciptakan kehidupan yang toleran dan mengedepankan keadilan serta transparan dan akuntabel.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Badan Perwakilan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur pemerintah desa adalah dengan melibatkan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai fungsi mengayomi masyarakat membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan



pemerintahan desa. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan Desa dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, peraturan desa yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat Desa baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Sesuai dengan amanah dari undang-undang tentang desa, Badan Perwakilan Desa pada setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diatur dan diterbitkan Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Desa pada umumnya dan Badan Perwakilan Desa pada khususnya diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan rujukan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini, yaitu:

Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Undang-undang ini membahas desa secara lengkap, terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa diatur secara khusus mulai Pasal 55 sampai dengan Pasal 65. Hal-hal yang diatur antara lain adalah fungsi, masa jabatan, keanggotaan, dan mekanisme kerja. Undang-undang ini melalui Pasal 65 ayat (2) undang-undang tersebut mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedua, Undang-undang Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Pasal 1 undang-undang ini mengatur Batasan tentang desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Batasan itu tidak ada pengaturan khusus tentang desa maupun Badan Permusyawaratan Desa.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai pembentukan desa, penghapusan desa, penetapan desa dan desa adat, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan desa oleh Camat atau sebutan lain. Peraturan Pemerintah ini secara khusus mengatur Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 72 sampai dengan Pasal 79, adapun materi yang diatur adalah pengisian keanggotaan, pengisian keanggotaan antar waktu, peraturan tata tertib, serta hak pimpinan dan anggota.

Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89). Peraturan ini secara khusus mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD atau yang disebut dengan nama lain), yang menurut Pasal 1 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengaturan BPR melalui peraturan menteri ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa. Adapun tujuannya adalah



untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Materi yang diatur melalui peraturan menteri ini meliputi keanggotaan dan kelembagaan BPD; fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; peraturan tata tertib BPD; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

5

Jangkauan, Arah Pengaturan, & Ruang Lingkup Materi Muatan

5.1. SASARAN

Bahwa selaras dengan cita luhur Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, terkhusus masyarakat desa salah satunya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa secara efektif dan berdaya guna. Sasaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ini adalah untuk:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip Pengaturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Desa;
2. Memperkuat peran BPD di Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan mekanisme *check and balances*;
3. Mewujudkan Kampung yang maju, adil, sejahtera dan Berbudaya dengan tetap memperhatikan kearifan lokal di Kabupaten Mahakam Ulu.

5.2. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang BPD adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam melaksanakan UU Desa dan Peraturan Pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan Kampung yang maju, adil, sejahtera dan berbudaya.

5.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Pengaturan Rancangan Perda tentang BPD, memuat ruang lingkup materi sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
 - a. Memuat batasan pengertian atau definisi tentang Desa/Kampung, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dll



- b. Memuat singkatan atau akronim tentang BPD, LPMK, PKK, dll.
 - c. Memuat hal-hal lain yang bersifat umum tentang ruang lingkup tugas dan kewenangan BPD.
2. Materi yang akan diatur
- a. Bab II tentang Keanggotaan BPK
 - b. Bab III Tentang Kelembagaan BPK
 - c. Bab IV tentang Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak BPK
 - d. Bab V tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BPK
 - e. Bab VI tentang Musyawarah
 - f. Bab VII tentang Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - g. Bab VIII Tentang Pendanaan
 - h. Bab IX Ketentuan Peralihan
 - i. Bab X Ketentuan Penutup

6 Penutup

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Guna memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik, maka pengisian anggota BPK dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pelaksanaan pengisian anggota BPK dilaksanakan **secara demokratis** untuk mendapatkan anggota BPK yang **profesional dan bermartabat** dalam rangka mengembangkan kehidupan desa bersama-sama dengan Kepala Desa berdasarkan prinsip rekognisi, subsidiaritas dan keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan serta menjalankan amanat dari Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa atau Kampung.

6.2. SARAN

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa dan mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa, maka perlu dibentuk Perda tentang BPD/BPK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/Jurnal

- Arsyad, Lincolin., *Ekonomi Pembangunan* Edisi 5, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- _____ *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Jakarta. 2006.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Doktor, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 1990
- Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002.
- Bintarto, R., *Desa-Kota*, Alumni, Bandung, 1986
- _____ *Dalam Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Boboy, Max. *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Boudreau, C., Elmendorf, C. S., & Mackenzie, S. A. 'Lost In Space? Information Shortcuts, Spatial Voting, And Local Government Representation' dalam *Political Research Quarterly*, 68(4), 2015 843–855. <https://doi.org/10.1177/1065912915609437>
- BPS Kabupaten Kutai Barat, *Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Angka 2020*
- Budiardjo, Miriam., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Cahasta, L. A. *Journal Of Governance*, Volume 2, No. 2 , Desember 2017
- Chandra, A. C. *A Dirty Word? Neoliberalism in Indonesia's Foreign Economic Policies*, International Institute for Sustainable Development. 2011
- Chandranegara, Ibnu Sina. 'Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat' *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Cipto, Bambang. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Djauhari. 'Kajian Teori *Welfare State* dalam Perspektif Barat dan Islam' *Jurnal Hukum*, XVI. 2006.

- Farida, Maria., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Helni Sadid Parassa, *Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wapuponda Kabupaten Luwu Timur* <http://repository.unhas.ac.id>, diakses 15 Desember 2020
- Heywood, A. *Palgrave Foundations* (Second Ede). Palgrave Macmillan, New York, 2002.
- Hidayat, Syarif., *Refleksi Realita Otonomi Daerah dan Tantangan Kedepan*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2002
- Husodo, S. Y. *Menuju Welfare State*. Baris Baru. Jakarta. 2009.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Kansil, CST. et.al., *Hukum Administrasi Daerah*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Kartasasmita, Ginandjar ., *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: *General Theory of Law and State*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006
- Köhler, G. *Is There an Asian Welfare State Model?* Friedrich-EbertStiftung. Berlin. 2014.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005
- Lubis, M. Solly. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989
- Lukman, Sampara. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA Lan Press, Jakarta, 2000
- M Faishal Aminuddin; Fajar Ramadlan. *Efektivitas Keterwakilan Politik: Revitalisasi Fungsi Parpol dan Kompetisi Kandidat Pada Sistem Daftar Terbuka*, Januari, 2012.
- Mahkamah Kontstitusi. *Putusan Perkara Nomor 36/PUU-X/2012*. Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2012.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992
- Manan, Bagir., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH UII, Yogyakarta, 2001
- Mariana, Dina. dkk, *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*, IRE Yogyakarta, cetakan pertama, Ferbuari 2017
- Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*, Alumni, Bandung, 2007
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Rivai, Veithzal., *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

- Rozaki, Abdur. dan Sg. Yulianto, *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa*, Kerjasama IRE Yogyakarta-CCES-HiVOS, Desember 2015
- Sajogyo, Pudjiwat., *Sosiologi Pedesaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996
- Sanit, Arbi., *Perwakilan politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Saparin, Sumber., *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Suharto, E. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung. 2005.
- T. Coser dan Anthony Rosenberg, *An Introduction to International Politics*, Prentice Hall, New Jersey, 1976
- Widjaja, HAW., *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Widjaja, HAW., *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Wija Atmaja, Gede Marhaendra. *Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*, Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

LAMPIRAN



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR TAHUN**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kampung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari secretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.

6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
10. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.

Pasal 2

Pengaturan BPK dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi BPK sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kampung.

BAB II

KEANGGOTAAN BPK

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota BPK

Pasal 3

- (1) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.

- (2) Keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua rukun warga, golongan profesi, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Penetapan Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 700 (tujuh ratus) jiwa, anggota BPK berjumlah 5 (lima) orang.
 - b. Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 700 (tujuh ratus) jiwa sampai dengan 1400 (seribu empat ratus) jiwa, anggota BPK berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 1400 (seribu empat ratus) jiwa, anggota BPK berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam kampung yaitu pedukuhan.
- (6) Penetapan wilayah musyawarah dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPK dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah musyawarah.
- (2) Unsur wakil wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kampung dari wilayah musyawarah yang dapat diwakili oleh laki-laki dan perempuan.

- (3) Wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah padukuhan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK.
- (4) Jumlah anggota BPK dari masing-masing wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Dalam hal jumlah pedukuhan sama dengan jumlah anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka dapat ditetapkan 1 (satu) pedukuhan diwakili oleh 1 orang anggota BPK.
- (6) Dalam hal jumlah pedukuhan lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPK dari unsur wakil wilayah musyawarah, maka beberapa pedukuhan dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPK secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (7) Dalam hal jumlah pedukuhan lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPK dari unsur wakil wilayah pemilihan, maka 1 (satu) pedukuhan dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPK secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Kampung; dan/atau
 - b. Tokoh Perempuan Kampung.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 9 (Sembilan) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat kampung sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
 - b. Dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat kampung sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
 - c. Dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat kampung sebanyak 1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keterwakilan perempuan.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah musyawarah.
- (5) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPK;
 - b. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPK.
 - c. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPK;
 - d. menetapkan jadwal proses pengisian BPK;
 - e. mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPK;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;

- g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon anggota BPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi
- h. memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPK; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan pengisian BPK kepada Kepala Kampung.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
- (2) Bakal Calon anggota BPK yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPK.
- (3) Pemilihan calon anggota BPK Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Anggota BPK

Pasal 9

- (1) Calon anggota BPK dipilih melalui proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Calon anggota BPK yang dipilih paling sedikit berjumlah 2 (dua) kali jumlah kuota anggota BPK dalam wilayah musyawarah.
- (3) Pendaftaran anggota BPK dengan melampirkan persyaratan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Persyaratan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- f. bukan sebagai Perangkat Kampung;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK;
- h. wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis;
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- j. tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derajat kesatu menurut garis horizontal;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat; dan
- m. berpenduduk dan bertempat tinggal di wilayah musyawarah

Pasal 10

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diwakili oleh unsur masyarakat pada wilayah musyawarah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unsur Lembaga kemasyarakatan di tingkat padukuhan; dan
 - b. Tokoh Masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

- (3) Calon anggota BPK terpilih adalah calon anggota BPK yang disepakati dalam musyawarah mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah perwakilan diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pengisian BPK.
- (5) Tata tertib pengisian BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Tata cara pendaftaran calon anggota BPK;
 - b. jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPK;
 - c. persyaratan administrasi;
 - d. unsur yang melakukan musyawarah perwakilan;
 - e. tata cara musyawarah; dan
 - f. penetapan calon anggota BPK terpilih.

Pasal 11

- (1) Calon anggota BPK terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPK terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Peresmian Anggota BPK

Pasal 12

- (1) Peresmian anggota BPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPK dari Kepala Kampung.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPK.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPK dipandu oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPK.

Pasal 13

- (1) Masa keanggotaan BPK selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 14

- (1) Anggota BPK sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPK sebagai berikut : "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPK yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan

- d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 16

Anggota BPK yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota BPK

Pasal 17

- (1) Anggota BPK berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPK;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPK;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPK lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- i. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, pemekaran atau penghapusan Kampung;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPK diusulkan oleh pimpinan BPK berdasarkan hasil musyawarah BPK kepada Bupati melalui Kepala Kampung.
- (2) Hasil musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai pemberhentian anggota BPK ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (3) Pimpinan BPK menyampaikan Keputusan BPK mengenai pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Kampung.
- (4) Kepala Kampung menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati melalui Camat paling lama 7(tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPK kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Camat melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap keputusan BPK sebelum disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengesahan pemberhentian anggota BPK.
- (7) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPK.
- (8) Peresmian pemberhentian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pemberhentian Sementara

Pasal 19

- (1) Anggota BPK diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai:

- a. tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
 - b. terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Anggota BPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) Anggota BPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Anggota BPK, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Anggota BPK yang bersangkutan sebagai Anggota BPK sampai dengan akhir masa jabatannya.
 - (4) Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan permohonan rehabilitasi dan pengaktifan kembali kepada Bupati melalui Camat.
 - (5) Dalam hal Anggota BPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Anggota BPK yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal anggota BPK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPK, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPK.
- (2) Dalam hal pimpinan BPK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPK lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPK pengganti antarwaktu.

Bagian Keenam
Pengisian Anggota BPK Antar Waktu

Pasal 21

- (1) Anggota BPK yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPK di wilayah musyawarah yang berasal dari anggota BPK yang berhenti.
- (2) Dalam hal calon anggota BPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPK, digantikan oleh calon anggota BPK nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan BPK sesuai dengan wilayah musyawarah yang berasal dari anggota BPK yang berhenti.
- (3) Dalam hal anggota BPK berhenti dan tidak ada calon pengganti anggota BPK antar waktu dalam satu wilayah musyawarah, keanggotaannya tetap tidak diisi.

Pasal 22

- (1) Kepala Kampung menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPK yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan.
- (2) Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPK yang diberhentikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPK yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPK antarwaktu menjadi anggota BPK dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPK dari Kepala Kampung.
- (4) Peresmian anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Camat.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota BPK antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 24

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPK.

BAB III

KELEMBAGAAN BPK

Pasal 25

- (1) Kelembagaan BPK terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. bidang
- (2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPK dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPK.

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPK diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPK.

- (2) Tenaga staf administrasi BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf perangkat Kampung.
- (3) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung atas usul Ketua BPK.
- (4) Tenaga staf administrasi BPK secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPK dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 27

- (1) Pimpinan BPK dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam rapat BPK yang dipimpin oleh pimpinan sementara BPK yang terdiri dari anggota tertua sebagai ketua sementara dan anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
 - a. memimpin rapat penyusunan tata tertib pemilihan pimpinan BPK dan ketua bidang; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan pimpinan BPK dan ketua bidang.
- (3) Pimpinan sementara BPK berakhir masa jabatannya setelah disahkannya pimpinan BPK yang definitif oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPK lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPK.

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (2) Penetapan keputusan BPK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terpilihnya pimpinan BPK dan ketua bidang.

- (3) Pimpinan BPK sementara menyampaikan keputusan BPK kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan.
- (4) Pengesahan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk surat biasa sesuai dengan tata naskah dinas.
- (5) Pengesahan Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keputusan BPK.
- (6) Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Pasal 29

Dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, kedudukan, hak, dan kewajibannya BPK wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPK, Pemerintah Kampung maupun antar Pemerintahan Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Camat, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN HAK BPK

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 30

BPK mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 31

BPK mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;

- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPK;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Kampung;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Kepala Kampung antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Kampung;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 32

BPK mempunyai wewenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Kampung yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Kampung;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;

- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPK;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPK secara tertulis kepada Kepala Kampung untuk dialokasikan dalam RAPB Kampung;
- k. mengelola biaya operasional BPK;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Kampung kepada Kepala Kampung; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Bagian Keempat

Hak

Pasal 33

BPK berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPK

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 34

- (1) Anggota BPK berhak:
 - a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Hak anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPK
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPK berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPK yang berprestasi.

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan anggota BPK mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 36

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPK.

- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. Kategori pimpinan; dan
 - b. Kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 38

Anggota BPK wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kampung dan lembaga Kampung lainnya; dan

- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 39

Anggota BPK dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum; meresahkan sekelompok masyarakat Kampung, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kampung;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung dan perangkat Kampung;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Kampung;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 40

- (1) Anggota BPK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal anggota BPK tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Laporan Kinerja

Pasal 41

- (1) Laporan kinerja BPK merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPK dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Kampung dan forum musyawarah Kampung secara tertulis dan lisan.
- (4) Laporan kinerja BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 42

- (1) Laporan kinerja BPK yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPK serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (2) Laporan kinerja BPK yang disampaikan pada forum musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPK kepada masyarakat Kampung.

BAB VI
MUSYAWARAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

BPK menyelenggarakan musyawarah yang terdiri atas:

- a. Musyawarah BPK; dan
- b. Musyawarah Kampung.

Bagian Kedua
Musyawarah BPK

Pasal 44

- (1) BPK mengadakan musyawarah BPK secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPK dipimpin oleh pimpinan BPK.
- (3) Musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK, kecuali diatur lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme musyawarah BPK ditetapkan dalam tata tertib BPK.

Pasal 45

- (1) Musyawarah BPK bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib BPK.
- (2) Musyawarah BPK bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung;
 - b. pemilihan unsur pimpinan BPK;
 - c. pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - d. persetujuan utang-piutang Kampung, pinjaman Kampung, kerja sama Kampung, pembebanan anggaran Kampung, pembentukan badan usaha milik Kampung;

- e. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- f. persetujuan kebijakan tata ruang;
- g. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat; dan
- h. hal-hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, dan menetapkan peraturan tata tertib BPK.

Pasal 46

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPK dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPK yang hadir.

Pasal 47

- (1) Setiap hasil musyawarah BPK dituangkan dalam notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPK dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPK.
- (2) Hasil musyawarah BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPK dan dilengkapi dengan notulen musyawarah serta daftar hadir musyawarah BPK.

Bagian Ketiga Musyawarah Kampung

Pasal 48

- (1) Musyawarah Kampung diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.

- (2) Musyawarah Kampung merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat Kampung untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kampung;
 - b. Perencanaan Kampung;
 - c. Kerja sama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Kampung; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung diwilayahnya.

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;

- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPK.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pemerintah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Anggota BPK yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di : Mahakam Ulu

Pada tanggal :

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di : Mahakam Ulu

pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

TTD

YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendelegasikan (*delegated legislation*) diaturnya Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 ayat (2). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang dalam hal ini disebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Kedudukan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa bukan sebagai lembaga yang dipersamakan dengan legislatif namun merupakan Lembaga yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik, maka pengisian anggota BPK dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pelaksanaan pengisian anggota BPK dilaksanakan secara demokratis untuk mendapatkan anggota BPK yang profesional dan bermartabat dalam rangka mengembangkan kehidupan desa bersama-sama dengan Kepala Desa berdasarkan

prinsip rekognisi, subsidiaritas dan keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Kampung perlu dibentuk di Kabupaten Mahakam Ulu guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik dan selaras dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR.....



Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia 55183
phone : (0274) 387656 (hunting)
fax : (0274) 387646